

ABSTRAK

Fariki, 2023, *Praktek Jual Beli Handpone Second Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan*, Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Sitti Musawwamah, M. Hum

Kata Kunci: Jual Beli, *Handpone Second*, Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dimana ada penjual dan pembeli terjadilah transaksi jual beli atas dasar saling merelakan. Di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan ini sudah sering terjadi transaksi jual beli *handphone second* di mana ada sebagian penjual yang tidak jujur dengan barang yang sebenarnya apabila ada pembeli yang tidak mengetahui cacat tidaknya suatu barang.

Terdapat dua fokus yang akan dijadikan sebagai pokok penelitian. *pertama*, bagaimana praktek jual beli *handpone second* di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan; *kedua*, bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli *handpone second* di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, praktek jual beli *handpone second* di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan dilakukan dengan memberikan pelayanan yang ramah serta tidak ada pemaksaan di antara kedua belah pihak. Apabila kualitas *handphone second* yang diperjual belikan lengkap, seperti charger dan dusbook maka pihak penjual hanya menjelaskan spesifikasi dan garansi selama 7 hari. Sedangkan *handphone second* yang diperjual belikan tidak lengkap maka pihak penjual harus bersedia menyertakan foto wajah dirinya dan KTP-nya; *kedua*, perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli *handpone second* di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan sudah berjalan sesuai dengan rukun dan syarat yaitu barang yang diperjual belikan halal serta ada manfaatnya. Namun praktek jual beli *handphone second* di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan belum menerapkan *khiyar 'aibi* (cacat), dikarenakan penjual tidak memberikan informasi dengan jelas dan lengkap terkait kualitas barang sehingga pembeli tidak mengetahui dengan jelas barang yang ingin dibelinya.